



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **Mirhanudin Bin Mat Jasi;**
- 2 Tempat Lahir : Muara Dua;
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/ 22 Mei 1979;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Kampung Pasar Muaradua Kecamatan Muaradua
Kabupaten Oku Selatan Prov. Sumatra Selatan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mirhanudin Bin Mat Jasi ditangkap tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;

Terdakwa Mirhanudin Bin Mat Jasi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;

Dipersidangan terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberikan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 20 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 20 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 11 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Mirhanudin Bin Mat Jasi** bersalah melakukan tindak pidana **"karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat"** sebagaimana dakwaan Pertama melanggar pasal 310 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 dan tindak pidana **"karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan / atau barang"** sebagaimana dakwaan Kedua melanggar pasal 310 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Mirhanudin Bin Mat Jasi**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 3.000.000,- (Dua juta rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan** penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Ran Bus Tispa Warna Orange Kombinasi No Pol BG 7739 AU;
 - 1 (satu) Unit Ran Bus Gading Kombinasi No Pol BG 7056 F;
 - 1 (satu) Unit Ran Bus Minanga warna merah kombinasi No Pol BE 7969 BU,
 - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An MIRHANUDIN,
 - 1 lembar SIM B1 Umum An M. ROSYID,
 - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An Rega Bharaju,
 - 1 (satu) buah STNK Bus Tispa Warna Orange Kombinasi No Pol BG 7739 AU an TITISAN SANG PANGERAN PT,
 - 1 (satu) buah STNK Ran Bus Gading Kombinasi No Pol BG 7056 F an. PT. Gading Mas Transport,
 - 1 (satu) buah STNK Ran Bus Minanga warna merah kombinasi No Pol BE 7969 BU an. PT PUTRA MINANGA EXPRESS;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **Mirhanudin Bin Mat Jasi** pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 14.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Mei 2019 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kampung Karang Umpu Kec. Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban Luka Berat**, perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Pada hari hari dan tanggal di atas sekira pukul 14.10 wib di Jalan Lintas Sumatera Kampung Karang Umpu Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan, saksi M. ROSYID Bin SANG-SANG mengendarai Ran Bus Gading Mas warna Biru dengan No. Pol BG 7056 F dari arah Blambangan Umpu menuju Martapura, melihat dari lawan arah, ada rombongan Ran Bus Minanga warna Merah Kombinasi No. Pol BE 7969 BU, Ran Bus TISPA warna Orange No. Pol BG 7739 AU dan kendaraan lain berjalan landai, selanjutnya Ran Bus TISPA warna Orange hendak menyalip Ran Bus Minanga warna Merah dari arah Martapura menuju Blambangan umpu, dan sebelum Ran Bus Tispa kembali kejalurnya tiba-tiba dari arah Blambangan Umpu datang mobil Ran Bus Gading Mas warna Biru, sehingga terjadilah tabrakan antara Ran Bus TISPA warna Orange dengan Ran Bus Gading Mas warna Biru, kemudian Ran Bus Minanga warna Merah yang berada di belakang Ran Bus TISPA warna Orange, menabrak bagian belakang Ran Bus TISPA warna Orange, hingga menyebabkan 1 (satu) orang mengalami luka berat yaitu :

1. An. M. ROSYID sebagaimana Visum Et Repetum dari Rumah Sakit ZAINAL ABIDIN PAGARALAM Nomor: 445/VER/RSUD-WK/IX/2019 tanggal 20 Mei 2019 dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berumur tiga puluh lima tahun ini ditemukan patah tulang pada tulang paha, tulang betis dan tulang kering kaki kanan akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur sesuai dengan pasal 310 Ayat

(3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dan

Halaman 3 dari 26 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa ia terdakwa **Mirhanudin Bin Mat Jasi** pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 14.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Mei 2019 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kampung Karang Umpu Kec. Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan / atau barang**, perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Pada hari hari dan tanggal di atas sekira pukul 14.10 wib di Jalan Lintas Sumatera Kampung Karang Umpu Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan, saksi M. ROSYID Bin SANG-SANG mengendarai Ran Bus Gading Mas warna Biru dengan No. Pol BG 7056 F dari arah Blambangan Umpu menuju Martapura, melihat dari lawan arah, ada rombongan Ran Bus Minanga warna Merah Kombinasi No. Pol BE 7969 BU, Ran Bus TISPA warna Orange No. Pol BG 7739 AU dan kendaraan lain berjalan landai, selanjutnya Ran Bus TISPA warna Orange hendak menyalip Ran Bus Minanga warna Merah dari arah Martapura menuju Blambangan umpu, dan sebelum Ran Bus Tispa kembali kejalurnya tiba-tiba dari arah Blambangan Umpu datang mobil Ran Bus Gading Mas warna Biru, sehingga terjadilah tabrakan antara Ran Bus TISPA warna Orange dengan Ran Bus Gading Mas warna Biru, kemudian Ran Bus Minanga warna Merah yang berada di belakang Ran Bus TISPA warna Orange, menabrak bagian belakang Ran Bus TISPA warna Orange, hingga menyebabkan 2 (Dua) orang mengalami luka ringan yaitu :

1. An. AMINAH, sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Santo Antonio Nomor : 97/RSSA/MR/VIII/2019 tanggal 20 Mei 2019 dengan hasil pemeriksaan ditemukan trauma punggung akibat benturan benda tumpul dari kecelakaan lalu lintas;
2. An. ICAN ZALIKA Bin SUPARMAN, sebagaimana Visum Et Repertum (VER) Klinik Rawat Inap Pratama Gusna Medika Nomor : KGM/1547/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka dikening dengan ukuran 5 cm dan pipi bagian kiri dengan ukuran 5 cm dan dilakukan jahitan dalam 2, luar 10 jahitan total 12 jahitan;

Dan 1 (satu) unit Ran Bus Gading Mas warna Biru dengan No. Pol : BG 7056 F mengalami kerusakan dibagian depan sebelah kanan serta Ran Bus Minanga warna Merah Kombinasi No. Pol BE 7969 BU mengalami kerusakan di bagian depan sebelah kanan.

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur sesuai dengan pasal 310 Ayat

(2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rega Bharaju Bin Ibrahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi pada Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 14.10 Wib di Jalan Lintas Sumatera Kampung Karang Umpu Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan sewaktu kejadian saksi berada diatas kendaraan Bus Minanga wama Merah No.Pol. : BE 7969 BU selaku pengemudi;
- Bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan yaitu kendaraan Bus Minanga wama Merah No.Pol. : BE 7969 BU yang saya kemudikan menabrak belakang kendaraan Bus Tispa warna orange No. Polnya BG 7739 AU yang mengalami kecelakaan dengan kendaraan Gading Mas warna biru No.Polnya saya tidak tahu dan dibelakang Ran bus Gading Mas ada kendaraan minibus APV warna hitam No.Polnya saksi tidak tahu yang mengalami kecelakaan juga menabrak bagian samping kanan kendaraan bus Gading Mas yang sudah posisi melintang tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian kendaraan Bus Minanga warna Merah No.Pol. : BE 7969 BU yang saya kemudikan yang berjalan beriringan dengan kendaraan Bus Tispa warna orange No. Polnya BG 7739 AU yang berjalan dari arah Martapura menuju Blambangan Umpu sekitar berjarak 50 meter cuaca hujan kemudian sekitar berjarak 15 meter saksi melihat ada kecelakaan antara Ran Bus Tispa warna orange No. Pol. : BG 7739 AU yang mengalami kecelakaan dengan kendaraan Gading Mas warna blm No.Polnya saya tidak tahu karena cuaca hujan dan jalan licin saksi berusaha menghindari kekiri dan mengerem karena kendaraan bus Tispa posisi melintang atau miring bagian belakangnya berada dijalur sebelah kiri dari arah Martapura menuju Blambangan Umpu sehingga tertabrak bagian belakang kendaraan bus Tispa tersebut sedangkan berdasarkan keterangan kenek saksi an. DESKI bahwa dibelakang Ran bus Gading Mas ada kendaraan minibus APV wama hitam No.Polnya saksi tidak tahu yang mengalami

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan juga menabrak bagian samping kanan kendaraan bus Gading Mas yang sudah posisi melintang tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung berhenti dan trauma melihat keadaan penumpang dan tidak ada yang mengalami luka lalu saksi melihat ketempat kejadian antara bus Tispa dan Bus Gading Mas dan saksi melihat sopir bus Tispa posisi terjepit lalu datang petugas kemudian kendaraan Tispa ditarik menggunakan mobil fuso untuk mengeluarkan sopir yang terjepit dan setelah kendaraan Bus Tispa dan kendaraan Gading Mas di pinggirkan saksi di suruh oleh petugas untuk membawa kendaraan bus Minanga ke Pos Lintas Simpang Empat;
- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas itu yang saksi mengetahui ada 2 (Dua) orang korban, yaitu pengemudi Ran Bus Tispa warna Orange No.Pol : BG 7739 AU dan pengemudi Ran Bus Gading Mas warna biru No.Polnya saya tidak tahu tetapi saya tidak tahu luka yang dialami oleh kedua pengemudi tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pengemudi Ran Bus Tispa warna Orange No Pol : BG 7739 AU, pengemudi Ran Bus Gading Mas warna biru No.Pol : BG 7056 F tersebut dan tidak &ubungannya keluarga sedangkan dengan pengemudi Ran minibus APV warna hitam No. Pol. : BE 2443 BM saksi kenal an. TOYOK tetapi tidak ada hubungan keluarga dan setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi, saksi turun mengecek keadaan penumpang bus yang saksi kemudikan dan melihat supir bus Tispa yang terjepit dan setelah kedua kendaraan di pinggirkan saksi membawa kendaraan bus Minanga yang saksi kemudikan ke Pos Lintas simpang empat;
- Bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut karena jalan licin dan hujan dan saya melihat setelah kejadian kendaraan bus Tispa bagian depannya berada di jalur sebelah kanan sedangkan bagian belakangnya berada di sebelah kiri sedangkan kendaraan Bus Gading mas berada di jalur sebelah kanan dan pada saat saksi menabrak bagian belakang kendaraan Bus Tispa berada di jalur sebelah kiri dari arah Martapura menuju Blambangan Umpu;
- Bahwa tempat kejadian kecelakaan lalu lintas itu di jalan tikungan Cuaca pada saat itu hujan jalan licin;
- Bahwa kecepatan Ran Minanga warna warna merah No. Pol. : BE 7969 BU yang saya kemudikan sekitar 50 Km/ Jam sedangkan Ran Bus Tispa warna Orange No.Pol : BG 7739 AU, Ran Bus Gading Mas warna biru No.Pol : BG 7056 F dan Ran minibus APV warna hitam No. Pol. : BE 2443 BM saksi tidak tahu kecepatannya;

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dan setelah kejadian saksi tidak melihat adanya Rambu -rambu lalu lintas yang saya lihat marka jalan ditempat kejadian tersebut dengan garis utuh tidak terputus putus;
- Bahwa posisi kejadian kecelakaan lalu lintas pada saat itu antara Ran Bus Tispa dengan kendaraan Bus Gading Mas di jalur sebelah kanan dari arah Martapura menuju Blambangan Umpu sedangkan pada saat kendaraan Bus Minanga yang saya kemudikan menabrak belakang Ran Bus Tispa tersebut di jalur sebelah kiri dari arah Martapura menuju Blambangan Umpu katana posisi kendaraan Bus Tispa tersebut melintang posisi miring bagian depan berada di jalur sebelah kanan dan belakakangnya berada di jalur sebelah kiri dan' arah Martapura menuju Blambangan Umpu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Deski Firmansyah Bin Wasiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi pada tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 14.10 wib di Jalan Lintas Sumatera Kampung Karang Umpu Umpu Kec. Blambangan Umpu Kab. Way kanan sewaktu kejadian saksi berada diatas Ran Bus Minanga warna Merah No. Pol BE 7969 BU selaku kemek;
- Bahwa kendaraan saksi mengalami kecelakaan yaitu Ran Bus Minanga warna Merah No. pol BE 7969 BU dan Ran Bus Tispa warna Orange yang nopolnya saksi tidak tahu yang berjalan dari arah Way Tuba menuju Blambangan Umpu bertabrakan dengan Ran Bus Gading Mas warna Biru dan minibus Suzuki APV warna Hitam yang nopol nya saksi tidak tahu berjalan dari arah Blambangan Umpu menuju Way Tuba;
- Bahwa sebelum kejadian kendaraan Ran Bus Minanga warna Merah No. Pol. BE 7969 BU yang saksi tumpang berjalan dari arah Way Tuba menuju Blambangan Umpu di jalan lurus sedikit menanjak kendaraan yang saksi tumpang beriringan dengan kendaraan Tispa warna Orange yang berada di depan, saksi tidak tahu penyebab tiba-tiba ran bus Tispa warna Orange tersebut berhenti mendadak dengan posisi bumper belakang berada di jalur kiri dan bumper depan berada di jalur kanan dari arah Way Tuba menuju Blambangan Umpu, sehingga kendaraan yang saksi tumpang menabrak kendaraan yang tiba-tiba berhenti tersebut, sebelum menabrak saksi terkejut dan spontan berteriak "AWAS" meneriaki supir kendaraan yang saksi tumpang tersebut, namun karena kendala hujan deras pengereman kendaraan yang saksi tumpang pun tidak efektif dan maksimal dan kendaraan tersebut tetap melaju dan menabrak kendaraan tispas tersebut, setelah

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabrak saksi langsung mengecek keadaan penumpang yang ada di kendaraan yang saksi tumpangi tersebut, dan saksi di perintahkan oleh polisi yang saat itu ada di TKP untuk menunggu dan membawa kendaraan ke polantas simpang 4, setelah penumpang yang ada didalam kendaraan yang saksi tumpangi saksi pastikan baik-baik saja, dan penumpang meminta di over ke kendaraan ran bus Minanga yang melintas untuk melanjutkan perjalanan;

- Bahwa setelah kecelakaan tersebut ada orang lain yag saksi kenal ditempat kejadian tersebut adalah yaitu REGA BHARAJU pengemudi Ran Bus Minanga warna Merah;;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas itu ada korban yang mengalami luka-luka namun saksi tidak tahu persis berapa jumlahnya dan luka yang seperti apa, kerena saksi hanya berfokus dengan penumpang yang ada di kendaraan yang saksi tumpangi dimana penumpang di kendaraan yang saksi tumpangi tersebut tidak mengalami luka;
- Bahwa penyebab kecelakaan tersebut dikarenakan cuaca hujan sehingga menghalangi pengelihatn kendaraan bus yang saksi tumpang, dan akibat hujan pengereman pun tidak efektif sehingga kendaraan yang saksi tumpangi menabrak ran bus tispas warna Orange yang berhenti tersebut, namun untuk penyebab utama kecelakaan antara ran bus tispas dan ran bus Gading mas saksi tdak tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan pengendara kendaraan Ran Bus Minanga warna Mera No.pol BE 7969 BU, Ran Bus Tispas warna Orange No. pol BG 7739 AU tersebut namun Ran Bus Minanga warna Merah No.pol BE 7969 BU saksi mengenalinya yaitu 31 REGA BHARAJU tidak ada hubungan keluarga ,hanya sebatas rekan kerja;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab kecelakaan tersebut dikarenakan cuaca hujan, sehingga menghalangi pengeiihatan kendaraan Bus yang saksi tumpang, dan akibat hujan pengereman pun tidak efektif sehingga kendaraan yang saksi tumpangi menabrak Ran Bus tispas Wama Orange yang berhenti tersebut dan untuk penyebab kecelakaan antara Ran Bus Tispas dan Ran Bus Gading Mas di karenakan Ran Bus Tispas menyalip Ran Bus Minanga kami sehingga dan' arah berlawanan datang Ran Bus Gading Mas dan terjadi Tabrakan antara Ran Bus Gading Mas dan Ran Bus Tispas;
- Bahwa saksi mengetahui tempat kejadian kecelakaan lalu lintas saat itu di luar perkampungan penduduk pada saat itu lalu lintas arus lalulintas pada saat itu sedikit ramai;
- Bahwa tempat kejadian kecelakaan lalu lintas itu di jalan lurus dan setelah Tkp ada tikungan, cuaca pada saat itu hujan deras;

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Ran Bus Minanga warna Merah No.pol BE 7969 BU, yang saksi tumpangi sebelum kejadian keadaan rem, lampu san, Klakson dan kondisi ban tersebut kondisi baik dan masih layak untuk melakukan perjalanan karena kendaraan tersebut dalam kondisi masih baru , baru 1 bulan beroperasi;
- Bahwa kecepatan kendaraan Ran Bus Minanga warna Merah No.pol BE 7969 BU yang saksi tumpangi sekitar 40 Kml Jam sedangkan Ran Bus Tispa warna Orange No.pol BG 7739 AU dan Ran Bus Gading Mas warna Iru Nopol BG 7056 F saksi tidak tahu berapa kecepatannya;
- Bahwa Ran Bus Minanga warna Merah Nopoi BE 7969 BU. Ran Bus Tispa warna Orange No.poi BG 7739 AU dan Ran Bua Gading Maa warna biru Nopol BG 7056 F yang mengalami kecelakaan pada saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi M. Rosyid Bin Sang Sang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Bulan Mei 2019 sekira pukul 14.10 Wib di Jalan Lintas Sumatera Kampung Karang umpu Kec.Blambangan umpu Kab. Way Kanan sewaktu kejadian saksi berada di atas Ran Bus Gading mas warna biru No.pol BG 7056 F selaku Pengemudi;
- Bahwa kendaraan saksi mengalami kecelakaan yaitu Ran Bus Gading mas warna biru No.pol BG 7056 F yang saksi kemudikan, berjalan dari arah Blambangan Umpu menuju Martapura bertabrakan dengan dengan Ran Bus Tispa warna Orange yang nopol nya saksi tidak tahu ,yang berjalan dari arah Martapura menuju Blambangan umpu,dan Ran Bus Minanga warna Merah kombinasi nomor polisi nya saksi tidak tahu, berjalan dari arah Martapura menuju Blambangan umpu;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sedang berada di dalam Kendaraan Ran Bus Gading mas warna biru No.pol BG 7056 F selaku pengemudi di jalur jalan lurus dan' lawan arah saksi melihat rombongan Ran Bus Minanga Ran Bus tispa dan kendaraan lain di depannya,kendaraan dan' lawan arah tersebut berjalan landai , saksi heran dan merasa aneh melihat Ran Bus tispa dari lawan arah berada di jalur saksi setelah mendahului kendaraan yang ada di depan nya,sehingga saksi sedikit membuang ke kiri dan menginjak rem,namun ran tispa tersebut tetap menabrak kendaraan yang saksi kemudikan,setelah tertabrak , kendaraan kami menyatu dan kendaraan tispa tersebut mundur bersamaan dengan kendaraan saksi yang maju agak sedikit kekiri, setelah itu saksi sedikit pusing akibat benturan tersebut ,namun beberapa detik kemudian saksi tersadar sedikit batuk dan

Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muntah darah , setelah benturan antara kendaraan bus tispas dan gading mas terjadi benturan kedua dan' belakang kendaraan tispas dengan bagian depan kendaraan Bus minanga yang berjalan dan' lawan arah.setelah itu saksi meminta pertolongan karena kedua kaki saksi terjepit pada saat itu;

- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas itu sepengetahuan saksi ada 2 (dua) korban yang mengalami luka luka yaitu saksi sendiri mengalami luka patah kaki kanan dan robek kaki kanan luka robek di dagu dan kepala ,dan ,pengemudi bus tispas yang luka nya saksi tidak tahu persis, korban lainnya selebihnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena kendaraan Bus tispas mengambil jalur saksi dimana dalam posisi tidak memungkinkan untuk kendaraan tersebut untuk bisa mendahului, sehingga menabrak kendaraan yang saksi kemudikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pengemudi Ran Bus Minanga warna Merah No.pol.BE 7969 BU, Rm Bus Tispas warna Orange No.pol BG 7739 AU ,Ran Bus Minanga warna Merah No.pol.BE 7969 BU dan pengemudi Ran Minibus Suzuki APV warna Hitam No.pol BE 2443 BM tersebut,setelah terjadi kecelakaan saksi mencoba melepaskan kaki saksi yang terjepit;
- Bahwa tempat kejadian kecelakaan lalu lintas saat itu di luar perkampungan penduduk pada saat itu lalu lintas arus lalu lintas pada saat itu agak ramai;
- Bahwa tempat kejadian kecelakaan lalu lintas itu di jalan lurus, menurun, cuaca pada saat itu hujan sedikit deras;
- Bahwa keadaan Ran Bus Gading mas warna biru No.pol BG 7056 F, yang saksi kemudikan sebelum kejadian keadaan rem, lampu sen, Klakson dan kondisi ban tersebut kondisi baik karena setiap saksi berangkat saksi pastikan untuk mengecek terlebih dahulu;
- Bahwa kecepatan kendaraan Ran Bus Gading mas warna biru No. pol BG 7056 F berjalan sekitar 40 km/jam sedangkan, Ran Bus Tispas warna Orange No. pol BG 7739 AU, Bus Minanga warna Merah No.pol. BE 7969 BU dan Ran Minibus Suzuki APV warna Hitam No.pol BE 2443 BM saksi tidak tahu berjalan dengan kecepatan berapa;
- Bahwa Ran Bus Minanga warna Merah No.pol. BE 7969 BU, Ran Bus Tispas warna Orange No.pol BG 7739 AU, Ran Bus Gading mas warna biru No.pol BG 7056 F dan Ran Minibus Suzuki APV warna Hitam No.pol BE 2443 BM yang mengalami kecelakaan pada saat itu;

Halaman 10 dari 26 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dan setelah kejadian saksi tidak meliha adanya Rambu rambu lalu lintas, saksi hanya melihat marka jalan dltempat kejadian namun lupa marka yang lurus utuh atau terputus putus;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Fauzi Erlangga Bin Rusdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi saksi lupa tanggal dan bulan kejadian, kecelakaan tersebut terjadi pada pertengahan bulan puasa 2019 kurang lebih jam 15.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Kampung nya saksi lupa, di sekitaran kebun karet Blambangan umpu Kab. Way Kanan sewaktu kejadian saksi berada di atas Ran Bus Gading mas warna biru No.pol BG 7056 F selaku kemek ,berdiri di bagian belakang kendaraan;
- Bahwa kendaraan saksi mengalami kecelakaan yaitu Ran Bus Tispa warna Orange yang nopol nya saksi tidak tahu ,yang berjalan dan' arah Martapura menuju Blambangan umpu bertabrakandengan,Ran Bus Gading mas warna biru Nopol nya saksi lupa berjalan dari arah Blambangan Umpu menuju Martapura selebihnya saksi tidak tahu karena setelah terjadi benturan antara kedua kendaraan tersebut saksi pinsan tidak sadarkan diri;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sedang berada di dalam Kendaraan Ran Bus Gading mas warna biru No.pol BG 7056 F selaku kemek ,sebelumnya kami menaikn 1 perempuan di daerah simpang 4, memang dari jalur kanan/lawan arah pada saat itu situasi arus lalulintas ramai, dengan posisi antar kendaraan rapat, sementara di jalur saksi kendaraan sepi, mendekati tempat kejadian saat saksi berdiri di belakang kendaraan saksi melihat kepala dari mobil Bus tispa sudah berada di jalur saksi, sehingga pengemudi kendaraan Gading mas yang saksi tumpangi mencoba menghindar dengan menginjak Rem dan Ban sebelah kiri kendaraan kami pun sudah keluar dari aspal sehingga tidak telak terjadi adu kambing antara kedua kendaraan tersebut seandainya kami tidak membuang ke kiri maka kedua kendaraan tersebut akan terjadi benturan adu kambing, karena kendaraan Bus Tispa kepalanya berada penuh di jalur saksi. Setelah terjadi benturan antara kedua kendaraan tersebut saksi tidak sadarkan diri dan saksi tersadar setelah saksi berada di atas bak Kendaraan Patroli Polisi saat akan di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas itu yang saksi tahu ada 6 (enam) korban yang mengalami luka luka yaitu saksi sendiri mengalami luka lecet di pelipis kiri, luka lecet kiri, dan sopir Gading mas mengalami luka patah kaki

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, lecet lecet di bagian muka karena pecahan kaca, dan 4 penumpang Ran Gading Mas Lainnya yang luka nya saksi tidak tahu;

- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena kendaraan Bus tispas berada di jalur kami pada saat mobil tispas tersebut mendahului kendaraan yang berada di depan nya, sehingga bertabrakan kendaraan kami. seandainya kendaraan tispas tersebut tidak mendahului kendaraan yang ada di depan nya maka tidak akan terjadi kecelakaan;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas saat itu di luar perkampungan penduduk, yaitu di perkebunan karet, pada saat itu lalu lintas agak ramai, dari lawan arah agak padat namun tetap lancar;
- Bahwa tempat kejadian kecelakaan lalu lintas itu di jalan lurus yang sebelumnya meninkung sedikit, cuaca pada saat itu hujan gelimis;
- Bahwa keadaan Ran Bus Gading mas warna hiru No.pot BG 7056 F, yang saksi tumpangi sebelum kejadian keadaan rem, tamu sen, Kusan dan kondisi ban tersebut kondisi baik karena sebelum kejadian saksi bersamaan dengan si sopir mengecek kondisi kendaraan tersebut tepatnya di rumah makan daerah Bukit kemuning;
- Bahwa kecepatan kendaraan Ran Bus Gading mas warna biru No.pol BG 7056 F btealan sekitar 40 km/Jam sedangkan ,Ran Bus Tispas warna Orange No.pot BG 7739;
- Bahwa pada saat dan setelah kejadian saksi tidak melihat adanya Rambu rambu lalu lintas saksi hanya melihat marka jalan ditempat kejadian namun kurang begitu paham marka yang lurus utuh atau terputus putus;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Surik Marpaung Bin Amir Marpaung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Bulan Mei 2019 sekira pukul 14.10 Wib di Jalan Lintas Sumatera Kampung Karang umpu Kec.Blambangan umpu Kab. Way Kanan sewaktu kejadian saksi berada di kantor saksi di Polres Way Kanan dan saksi mengetahui nya dari masyarkat yang mengatakan bahwa ada kecelakaan di Kp. Karang Umpu;
- Bahwa kecelakaan yang saksi maksud adalah kecelakaan antara Ran Bus Gading Mas warna biru Nopol BG 7056 F yang berjalan dari arah Blambangan Umpu menuju Martapura ,dan Ran Bus Tispas warna orange Nopol BG 7739 AU dari arah Martapura menuju Blambangan Umpu dan Ran Bus Minanga warna merah NOPOL BE 7969 BU yang juga berjalan dari arah Martapura menuju Blambangan Umpu;

Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian saksi sedang berada di kantor saksi di Polres way Kanan dan pada pukul 14.15 WIB saksi mendapat telfon dari masyarakat bahwa ada kecelakaan beruntun di Kp.Karang Umpu Kab.Way Kanan dan pada saat itu saksi hanya di kabarkan bahwa ada kecelakaan antara bis dan bis;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah itu adalah langsung mendatangi TKP bersama dengan rekan saksi Bripda Enang,dan sesampainya disana saksi melihat ada 3 bis yang saksi lihat ,yang pertama Bis Gading Mas warna Biru nopol BG 7056 F yang sudah dalam posisi di jalur kiri masih lurus ke arah martapura ,dan bus Tispa warna orange NOPOL 89 7739 AU sudah dalam keadaan melintang dengan posisi kepala bus di bahu kiri jalan dari arah Blambangan Umpu menuju Martapura dan posisi kepala Bus di jalur kanan jalan dari arah Blambangan Umpu menuju Martapura dan ada mobil bus minanga warna merah Nopol BE 7969 BU yang ada di belakang Tispa dan mengenai belakang mobil Tispa di bahu Kanan jalan dari arah Blambangan menuju martapura ,saksi dan bripda enang langsung mengevakuasi korban-korban di bantu dengan warga sekitar yang juga ikut membantu untuk di bawa ke rumah sakit Za Pagar Alam;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut yang saksi tahu adalah korban berjumlah orang yang terdiri dari 1 luka berat dan 2 orang luka ringan;
- Bahwa yang mengalami luka berat adalah 2 orang dari masing-masing pengemudi dari Bus Tispa dan pengemudi dari Bus Gading Mas;
- Bahwa dari hasil saksi olah TKP bersama dengan rekan saksi ,saksi melihat karena kurang hati-hatinya dari pengemudi Pengemudi Kendaraan Ran Bus Tispa warna Orange No.pol BG 7739 AU yang berjalan di jalur lurus dari arah Martapura menuju Blambangan umpu hendak mendahului kendaraan yang berada di depannya, dan pada saat bersamaan datang dari lawan arah kendaraan Ran Bus Gading mas warna biru No.poi BG 7056 F yang berjalan dari arah Blambangan Umpu menuju Martapura, sehingga tertabrak dan terjadi kecelakaan. dan dari belakang dari arah Martapura menuju Blambangan umpu datang Ran Bus Minanga warna Merah No.pol.BE 7969 BU dan menabrak bagian blakang Ran Bus Tispa warna Orange No.pol BG 7739 AU tersebut yang sebelumnya berjalan beriringan dengan bus tispa tersebutsedangkan akibat tabrakan antara Ran Bus Tispa warna Orange No.pol BG 7739 AU dan Ran Bus Minanga warna Merah No.pol.BE 7969 BU mengakibatkan benturan mengenai bagian depan Ran Minibus Suzuki APV warna Hitam No.pol BE 2443 BM yang sebelumnya berada di belakang Ran Bus Gading mas warna biru No.pol BG 7056 F yang berjalan dari arah Blambangan umpu menuju Martapura sehingga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban luka-luka;

Halaman 13 dari 26 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal pengendara Ran Bus Minanga warna Merah No.pol.BE 7969 BU, Ran Bus Tispa warna Orange No.poi BG 7739 AU,tersebut, dan Ran Bus Gading mas warna biru No.pol BG 7056 F dan saksi tidak ada hubungan keluarga juga dengan ke tiga pengemudi bis tersebut;
- Bahwa daerah kp.Karang Umpu tidak termasuk ke daerah rawan laka lantas namun memang jalur jalannya beniku dan berlubang;
- Bahwa tempat kejadian kecelakaan lalu lintas itu di jalan lurus, cuaca pada saat itu sedang hujan;
- Bahwa menurut keterangan dan saksi-saksi semua keadaan rem,klakson dan ban dari masing-masing kendaraan tersebut dalam keadaan baik semua;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi dan pengemudi masing-masing bus kecepatan dari Ran Bus Minanga warna Merah No.pol.BE 7969 BU kurang lebih 40 km/jam ,dan kecepatan Ran Bus Tispa warna Orange No.pol BG 7739 AU kurang lebih 50 km/jam ,sedangkan kecepatan Ran Bus Gading mas warna biru No.poi BG 7056 F kurang lebih 40 km/jam;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat adanya Rambu rambu lalu lintas yang ada hanya marka jalan ditempat kejadian tersebut yaitu garis putih tidak terputus;
- Bahwa posisi kendaraan Ran Tispa dan Ran Gading Mas berada di sisi kiri jalan dari arah Blambangan Umpu menuju Martapura dan posisi Bus Minanga berada di Jalur kanan dari arah Blambangan Umpu menuju Martapura;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa ditangkap oleh karena terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (ade charge) maka selanjutnya di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa **Mirhanudin Bin Mat Jasi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Bulan Mei 2019 sekira pukul 14.10 Wib di Jalan Lintas Sumatera Kampung Karang umpu Kec.Blambangan umpu Kab. Way Kanan sewaktu kejadian terdakwa berada di atas Ran Bus Tispa warna Orange No.pol BG 7739 AU selaku pengemudi;
- Bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan yaitu Ran Bus Tispa warna Orange No.pol BG 7739 AU yang terdakwa kemudikan berjalan dari arah Way Tuba menuju Blambangan umpu berjalan beriringan dengan Ran Bus Minanga warna Merah No.polnya terdakwa tidak tahu, kendaraan terdakwa kemudikan hendak mendahului kendaraan Bus minanga yang berada di depan tersebut,

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah mendahului Ran Bus Minanga warna Merah , kendaraan Ran Bus Minanga tersebut Menabrak Blakang Kendaraan Bus Trspa Yang terdakwa Kemudian sehingga Kendaraan terdakwa Menabrak Ran Bus Gading mas warna biru No.polnya terdakwa tidak tahu, Yang berjalan dari arah berlawanan,setelah terjadi tabrakan ketiga kendaraan tersebut kendaraan Bus Gading mas warna biru No.polnya terdakwa tidak tahu ,di tabrak oleh Ran Minibus Suzuki Apv warna dan No.pol nya terdakwa Tidak Tahu yang juga berjalan dari arah berlawanan;

- Bahwa sebelum kejadian kendaraan Ran Bus Tispa warna Orange No.pol BG 7739 AU yang terdakwa kemudian berjalan dari arah Way Tuba menuju Blambangan Umpu dari jauh Jauh sebelum tempat kejadian tepat nya dari daerah SP3 sudah berjalan Benngan Dengan Kendaraan Bus Minanga warna Merah No.pol nya terdakwa tidak mengetahui. Mendekati Tempat Kejadian kecelakaan di jalur jalan Lurus Kendaraan Bus Minanga warna Merah yang berada di depan terdakwa memperlambat kendaraanya, terdakwa mengira kendaraan tersebut memberi jalan untuk kendaraan terdakwa agar mendahului, sehingga terdakwa mendahului kendaraan tersebut
- Bahwa setelah menyalip posisi sejajar ,tiba tiba Ran Bus minanga tersebut Menancap Gas Nya seolah olah tidak ingin di salip, sementara dari arah berlawanan datang Ran Bus Gading Mas Warna Biru sehingga terdakwa mengklakson dan memberi lampu dim ke kendaraan Gading Mas tersebut dan terdakwa melihat kaca spion sebelah kiri posisi terdakwa sudah lepas dari Ran Bus minanga tersebut yang tadinya posisi sejajar dengan kendaraan terdakwa, sehingga kendaraan yang terdakwa kemudian terdakwa pepet ke kiri perkiraan terdakwa kendaraan Bus Gading mas sudah lepas tabrakan dengan kendaraan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya tiba-tiba dari belakang terasa benturan di tabrak belakang dengan kendaraan Bus Minanga warna Merah sehingga terdakwa menginjak rem dan kendaraan terdakwa lari ke sebelah kanan dan menabrak kendaraan Bus Gading Mas tersebut sehingga mobil gading mas melintang dan terpisah dari kendaraan tispa yang terdakwa kemudian;
- Bahwa setelah itu kendaraan bus Gading mas di tabrak oleh Ran Minibus Suzuki Apv warna dan No. pol nya terdakwa Tidak Tahu yang juga berjalan dau searah dengan kendaraan Bus Gading Mas;
- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas itu yang terdakwa Tahu ada 5 (lima) orang korban, yaitu Penumpang terdakwa yang nama nya terdakwa tidak tahu mengalami luka lecet di tangan,terdakwa sendiri mengalami luka patah kaki kanan dan kiri dan robek di kepala, supir gading mas Mengalami Patah Kaki

Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan dan robek Pelipis kanan, dan yang terdakwa tahu dari kabar dari pengurus rumah makan di bukit kemuning ada 2 penumpang Ran Bus Gading mas yang juga mengalami Luka luka akibat kejadian tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan pengemudi pengemudi Ran Bus Gading mas warna biru No.pol BG 7056 F pengemudi Ran Bus Minanga warna Merah No.pol.BE 7969 BU dan pengemudi Ran Minibus Suzuki APV warna Hitam No.pol BE 2443 BM tersebut dan tidak ada hubungan keluarga. Pada saat setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa teriak meminta pertolongan karena kati kiri kanan terdakwa terjepit pada kendaraan;
- Bahwa tempat kejadian kecelakaan lalu lintas itu di jalan sebelum tikungan sedikit menanjak Cuaca pada saat itu hujan gerimis;
- Bahwa benar pada saat dan setelah kejadian terdakwa tidak melihat adanya Rambu rambu lalu lintas hanya melihat marka jalan berupa garis putih lurus;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa tidak boleh mendahului kendaraan pada saat marka jalan berupa garis putih lurus;
- Bahwa selama terdakwa sakit dari pihak perusahaan Ran Bus Tispa belum ada memberikan bantuan berupa apapun;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah juga diperiksa surat bahwa 1 (satu) orang mengalami luka berat yaitu berdasarkan Visum Et Repetum An. M. ROSYID dari Rumah Sakit ZAINAL ABIDIN PAGARALAM Nomor: 445/VER/RSUD-WK/IX/2019 tanggal 20 Mei 2019 dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berumur tiga puluh lima tahun ini ditemukan patah tulang pada tulang paha, tulang betis dan tulang kering kaki kanan akibat kekerasan tumpul:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah juga diperiksa 2 (dua) orang mengalami luka ringan dan berdasarkan surat Visum Et Repertum yaitu:

1. An. AMINAH, sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Santo Antonio Nomor : 97/RSSA/MR/VIII/2019 tanggal 20 Mei 2019 dengan hasil pemeriksaan ditemukan trauma punggung akibat benturan benda tumpul dari kecelakaan lalu lintas;
2. An. ICAN ZALIKA Bin SUPARMAN, sebagaimana Visum Et Repertum (VER) Klinik Rawat Inap Pratama Gusna Medika Nomor : KGM/1547/II/2019 tanggal 24 Januari 2019 dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka dikening dengan ukuran 5 cm dan pipi bagian kiri dengan ukuran 5 cm dan dilakukan jahitan dalam 2, luar 10 jahitan total 12 jahitan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

:

- 1 (satu) Unit Ran Bus Tispa Warna Orange Kombinasi No Pol BG 7739 AU;

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Ran Bus Gading Kombinasi No Pol BG 7056 F;
- 1 (satu) Unit Ran Bus Minanga warna merah kombinasi No Pol BE 7969 BU,
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An MIRHANUDIN,
- 1 lembar SIM B1 Umum An M. ROSYID,
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An Rega Bharaju,
- 1 (satu) buah STNK Bus Tispa Warna Orange Kombinasi No Pol BG 7739 AU an TITISAN SANG PANGERAN PT,
- 1 (satu) buah STNK Ran Bus Gading Kombinasi No Pol BG 7056 F an. PT. Gading Mas Transport,
- 1 (satu) buah STNK Ran Bus Minanga warna merah kombinasi No Pol BE 7969 BU an. PT PUTRA MINANGA EXPRESS;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersiapkan uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan pertimbangan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Bulan Mei 2019 sekira pukul 14.10 Wib di Jalan Lintas Sumatera Kampung Karang umpu Kec.Blambangan umpu Kab. Way Kanan sewaktu kejadian terdakwa berada di atas Ran Bus Tispa warna Orange No.pol BG 7739 AU selaku pengemudi;
- Bahwa benar kendaraan yang mengalami kecelakaan yaitu Ran Bus Tispa warna Orange No.pol BG 7739 AU yang terdakwa kemudikan berjalan dari arah Way Tuba menuju Blambangan umpu berjalan beriringan dengan Ran Bus Minanga warna Merah kendaraan terdakwa kemudikan hendak mendahului kendaraan Bus minanga yang berada di depan tersebut, namun setelah mendahului Ran Bus Minanga warna Merah, kendaraan Ran Bus Minanga tersebut Menabrak Blakang Kendaraan Bus Trspa Yang terdakwa Kemudikan sehingga Kendaraan terdakwa Menabrak Ran Bus Gading mas warna biru Yang berjalan dari arah berlawanan, setelah terjadi tabrakan ketiga kendaraan tersebut kendaraan Bus Gading mas warna biru No.polnya terdakwa tidak tahu, di tabrak oleh Ran Minibus Suzuki Apv warna dan No.pol nya terdakwa Tidak Tahu yang juga berjalan dari arah berlawanan;

Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum kejadian kendaraan Ran Bus Tispa warna Orange No.pol BG 7739 AU yang terdakwa kemudikan berjalan dari arah Way Tuba menuju Blambangan Umpu dari jauh Jauh sebelum tempat kejadian tepat nya dari daerah SP3 sudah berjalan Beriringan Dengan Kendaraan Bus Minanga warna Merah No.pol nya terdakwa tidak mengetahui. Mendekati Tempat Kejadian kecelakaan di jalur jalan Lurus Kendaraan Bus Minanga warna Merah yang berada di depan terdakwa memperlambat kendaraanya, terdakwa mengira kendaraan tersebut memberi jalan untuk kendaraan terdakwa agar mendahului, sehingga terdakwa mendahului kendaraan tersebut
- Bahwa benar setelah menyalip posisi sejajar ,tiba tiba Ran Bus minanga tersebut Menancap Gas Nya seolah olah tidak ingin di salip, sementara dari arah berlawanan datang Ran Bus Gading Mas Warna Biru sehingga terdakwa mengklakson dan memberi lampu dim ke kendaraan Gading Mas tersebut dan terdakwa melihat kaca spion sebelah kiri posisi terdakwa sudah lepas dari Ran Bus minanga tersebut yang tadinya posisi sejajar dengan kendaraan terdakwa, sehingga kendaraan yang terdakwa kemudikan terdakwa pepet ke kiri perkiraan terdakwa kendaraan Bus Gading mas sudah lepas tabrakan dengan kendaraan terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya tiba-tiba dari belakang terasa benturan di tabrak belakang dengan kendaraan Bus Minanga warna Merah sehingga terdakwa menginjak rem dan kendaraan terdakwa lari ke sebelah kanan dan menabrak kendaraan Bus Gading Mas tersebut sehingga mobil gading mas melintang dan terpisah dari kendaraan tispa yang terdakwa kemudikan setelah itu kendaraan bus Gading mas di tabrak oleh Ran Minibus Suzuki Apv;
- Bahwa benar akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas itu yang terdakwa Tahu ada 5 (lima) orang korban, yaitu Penumpang terdakwa yang nama nya terdakwa tidak tahu mengalami luka lecet di tangan,terdakwa sendiri mengalami luka patah kaki kanan dan kiri dan robek di kepala, supir gading mas Mengalami Patah Kaki sebelah kanan dan robek Pelipis kanan, dan yang terdakwa tahu dari kabar dari pengurus rumah makan di bukit kemuning ada 2 penumpang Ran Bus Gading mas yang juga mengalami Luka luka akibat kejadian tersebut;
- Bahwa benar pada saat dan setelah kejadian terdakwa tidak melihat adanya Rambu rambu lalu lintas hanya melihat marka jalan berupa garis putih lurus;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa tidak boleh mendahului kendaraan pada saat marka jalan berupa garis putih lurus;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Kumulatif, yaitu melanggar;

Kedua : **Pasal 310 ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;**

Dan

Ketiga : **pasal 310 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;**

Menimbang, bahwa dikarenakan Dakwaan Penuntut Umum bersifat Kumulatif maka Majelis Hakim akan membuktikan seluruh Pasal yang didakwakan oleh Penutut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan pertama Penutut Umum Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1- Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” identik dengan unsur “Barang Siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukan orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **Mirhanudin Bin Mat Jasi** sebagai Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan

Halaman 19 dari 26 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas penerapan unsur “*Setiap Orang*” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad. 2- Unsur “Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kealpaan atau “*kelalaian*” menurut Ilmu Pengetahuan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tidak atau kurang hati-hati atau tidak ada penduga-dugaan sebelumnya akan teijadinya suatu akibat;

Menimbang, bahwa kurang hati-hati atau tidak hati-hati atau tidak ada penduga-duga sebelumnya merupakan sikap batin seseorang yang tidak mungkin diketahui oleh orang lain terhadap perbuatan Terdakwa dalam hal ini tindakan/ atau sikap mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*pengemudi*” dan “*kendaraan bermotor*” menurut Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu “*pengemudi*” adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi sedangkan “*kendaraan bermotor*” adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kecelakaan lalu lintas*” menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 20 Bulan Mei 2019 sekira pukul 14.10 Wib di Jalan Lintas Sumatera Kampung Karang umpu Kec.Blambangan umpu Kab. Way Kanan bermula pada saat saksi M. ROSYID Bin SANG-SANG mengendarai Ran Bus Gading Mas warna Biru dengan No. Pol BG 7056 F dari arah Blambangan Umpu menuju Martapura, melihat dari lawan arah, ada rombongan Ran Bus Minanga warna Merah Kombinasi No. Pol BE 7969 BU, Ran Bus TISPA warna Orange No. Pol BG 7739 AU dan kendaraan lain berjalan landai,

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Ran Bus TISPA warna Orange hendak menyalip Ran Bus Minanga warna Merah dari arah Martapura menuju Blambangan umpu, dan sebelum Ran Bus Tispa kembali kejalurnya tiba-tiba dari arah Blambangan Umpu datang mobil Ran Bus Gading Mas warna Biru, sehingga terjadilah tabrakan antara Ran Bus TISPA warna Orange dengan Ran Bus Gading Mas warna Biru, kemudian Ran Bus Minanga warna Merah yang berada di belakang Ran Bus TISPA warna Orange, menabrak bagian belakang Ran Bus TISPA warna Orange, hingga menyebabkan 1 (satu) orang mengalami luka berat yaitu :

1. An. M. ROSYID sebagaimana Visum Et Repetum dari Rumah Sakit ZAINAL ABIDIN PAGARALAM Nomor: 445/VER/RSUD-WK/IX/2019 tanggal 20 Mei 2019 dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berumur tiga puluh lima tahun ini ditemukan patah tulang pada tulang paha, tulang betis dan tulang kering kaki kanan akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena dakwaan pertama Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan / atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1- Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Setiap Orang” tersebut telah terbukti dan terpenuhi dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menarik seluruh pertimbangan tersebut dalam unsur ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas penerapan unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad. 2- Unsur “Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan / atau barang”;

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud kealpaan atau "*kelalaian*" menurut Ilmu Pengetahuan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tidak atau kurang hati-hati atau tidak ada penduga-dugaan sebelumnya akan terjadinya suatu akibat;

Menimbang, bahwa kurang hati-hati atau tidak hati-hati atau tidak ada penduga-duga sebelumnya merupakan sikap batin seseorang yang tidak mungkin diketahui oleh orang lain terhadap perbuatan Terdakwa dalam hal ini tindakan/ atau sikap mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*pengemudi*" dan "*kendaraan bermotor*" menurut Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu "*pengemudi*" adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi sedangkan "*kendaraan bermotor*" adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*kecelakaan lalu lintas*" menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 20 Bulan Mei 2019 sekira pukul 14.10 Wib di Jalan Lintas Sumatera Kampung Karang umpu Kec.Blambangan umpu Kab. Way Kanan bermula pada saat saksi M. ROSYID Bin SANG-SANG mengendarai Ran Bus Gading Mas warna Biru dengan No. Pol BG 7056 F dari arah Blambangan Umpu menuju Martapura, melihat dari lawan arah, ada rombongan Ran Bus Minanga warna Merah Kombinasi No. Pol BE 7969 BU, Ran Bus TISPA warna Orange No. Pol BG 7739 AU dan kendaraan lain berjalan landai, selanjutnya Ran Bus TISPA warna Orange hendak menyalip Ran Bus Minanga warna Merah dari arah Martapura menuju Blambangan umpu, dan sebelum Ran Bus Tispa kembali kejalurnya tiba-tiba dari arah Blambangan Umpu datang mobil Ran Bus Gading Mas warna Biru, sehingga terjadilah tabrakan antara Ran Bus TISPA warna Orange dengan Ran Bus Gading Mas warna Biru, kemudian Ran Bus Minanga warna Merah yang berada di belakang Ran Bus TISPA warna Orange, menabrak bagian belakang Ran Bus TISPA warna Orange, hingga menyebabkan 2 (Dua) orang mengalami luka ringan yaitu :

1. An. AMINAH, sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Santo Antonio Nomor : 97/RSSA/MR/VIII/2019 tanggal 20 Mei 2019 dengan hasil

Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan ditemukan trauma punggung akibat benturan benda tumpul dari kecelakaan lalu lintas;

2. An. ICAN ZALIKA Bin SUPARMAN, sebagaimana Visum Et Repertum (VER) Klinik Rawat Inap Pratama Gusna Medika Nomor : KGM/1547/II/2019 tanggal 24 Januari 2019 dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka dikening dengan ukuran 5 cm dan pipi bagian kiri dengan ukuran 5 cm dan dilakukan jahitan dalam 2, luar 10 jahitan total 12 jahitan;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut 1 (satu) unit Ran Bus Gading Mas warna Biru dengan No. Pol : BG 7056 F mengalami kerusakan dibagian depan sebelah kanan serta Ran Bus Minanga warna Merah Kombinasi No. Pol BE 7969 BU mengalami kerusakan di bagian depan sebelah kanan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan / atau barang"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum telah terbukti maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka berat, dan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka ringan dan kerusakan kendaraan"* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai sarana mendidik agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dianggap telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari penahanan sementara yang telah dijalannya, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) Unit Ran Bus Tispa Warna Orange Kombinasi No Pol BG 7739 AU, 1 (satu) Unit Ran Bus Gading Kombinasi No Pol BG 7056 F, 1 (satu) Unit Ran Bus Minanga warna merah kombinasi

Halaman 23 dari 26 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Pol BE 7969 BU,1 (satu) lembar SIM B1 Umum An MIRHANUDIN,1 lembar SIM B1 Umum An M. ROSYID,1 (satu) lembar SIM B1 Umum An Rega Bharaju,1 (satu) buah STNK Bus Tispa Warna Orange Kombinasi No Pol BG 7739 AU an TITISAN SANG PANGERAN PT,1 (satu) buah STNK Ran Bus Gading Kombinasi No Pol BG 7056 F an. PT. Gading Mas Transport,1 (satu) buah STNK Ran Bus Minanga warna merah kombinasi No Pol BE 7969 BU an. PT PUTRA MINANGA EXPRESS, oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keberadaannya telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa maka oleh karena itu status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan Terdakwa untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa akan dibebaskan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap kesalahan terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami luka berat dan luka ringan;
- Perbuatan terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (3), Ayat (2) Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Mirhanudin Bin Mat Jasi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka berat dan karena kelalaiannya mengakibatkan

Halaman 24 dari 26 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka ringan dan kerusakan kendaraan” sebagaimana dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mirhanudin Bin Mat Jasi**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Ran Bus Tispa Warna Orange Kombinasi No Pol BG 7739 AU;
 - 1 (satu) Unit Ran Bus Gading Kombinasi No Pol BG 7056 F;
 - 1 (satu) Unit Ran Bus Minanga warna merah kombinasi No Pol BE 7969 BU,
 - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An MIRHANUDIN,
 - 1 lembar SIM B1 Umum An M. ROSYID,
 - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An Rega Bharaju,
 - 1 (satu) buah STNK Bus Tispa Warna Orange Kombinasi No Pol BG 7739 AU an TITISAN SANG PANGERAN PT,
 - 1 (satu) buah STNK Ran Bus Gading Kombinasi No Pol BG 7056 F an. PT. Gading Mas Transport,
 - 1 (satu) buah STNK Ran Bus Minanga warna merah kombinasi No Pol BE 7969 BU an. PT PUTRA MINANGA EXPRESS;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, oleh Idi Il Amin, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, M. Budi Darma, S.H.,M.H., dan Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seslan Haryadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri Ahmada Basyara Zahrah, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Budi Dharma, S.H.,M.H.

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Seslan Haryadi, S.H.

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)